



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 212/PDT.P/2022/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

JUNAWATI

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Singkawang tanggal 24 Juni 1989, Agama Budha, pekerjaan wiraswasta, beralamat Jalan K.S. Tubun Rt. 018, Rw. 09, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Bahwa dalam hal ini Pemohon memberikan kuasanya kepada CHARLIE NOBEL, SH, MH Advokat / Pengacara beralamat Kantor di Jalan Raya U Dahlan M Suka No 22 Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang Kal-Bar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMOHON ;

Surat permohonan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, dibawah register daftar No.212/PDT.P/2022/PN Skw ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang No. 212/PDT.P/2022/PN.Skw tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Telah membaca pula surat penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal , pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **JUNAWATI** adalah anak dari seorang perempuan bernama **LIAUW SIAT FA** melahirkan anak perempuan di Singkawang 24 Juni 1989 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : **1261/CS/1989** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 Juni 1989 ;
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Nomor: **1261/CS/1989** tersebut terdapat kesalahan Penulisan Nama Pemohon **JUNAWATI** yang seharusnya tertulis **JUNAWATI LIAUW** ;
3. Bahwa oleh karena adanya terdapat kesalahan dalam pencatatan Akta kelahiran Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1261/CS/1989** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Juni 1989 tersebut, maka oleh karena itu Pemohon bermaksud Perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kira nya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran pemohon Nomor: **1261/CS/1989** atas nama **JUNAWATI** selanjutnya dirubah menjadi **JUNAWATI LIAUW** yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 Juni 1989
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan **kuasa** pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6172016406890004 atas nama JUNAWATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 5 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6172011202075538 atas nama kepala keluarga PUI TJHIN MEUW, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 12 Desember 2009 selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi Paspor Indonesia atas nama JUNAWATI LIAUW, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1261/CS/1989 atas nama JUNAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Surat-surat bukti tersebut disertai foto copynya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, selanjutnya foto copy dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 s/d P-4, sedangkan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Singkawang menyatakan bahwa Pemohon ingin menambah nama marga ibunya dalam namanya, namun dalam Akta lahirnya belum tertulis nama marga ibunya, sehingga Pemohon ingin menambah nama marganya dalam akta lahirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari (P-1) Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang tertulis berdomisili di Jalan K.S. Tubun Rt. 018, Rw. 09, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, terlihat jelas jika Pemohon merupakan penduduk Kota Singkawang, dengan demikian Pemohon benar warga Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkawang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan yakni di Akta Lahir dari Pemohon dimana tertulis nama dari Pemohon adalah JUNAWATI, disini Pemohon ingin menambah nama marganya, sehingga namanya menjadi JUNAWATI LIAUW, nama dari ibunya pemohon yakni LIAUW SIAT FA, sehingga pemohon ingin menambah nama marga ibunya menjadi bagian dari nama pemohon, dimana sebagai orang keturunan Tionghoa bisanya menambah nama marganya agar kelihatan dalam identitasnya, dan disini tidak ada permasalahan hukum berkenaan penambahan marga pemohon, Pemohon

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mentertibkan namanya secara administrasi, agar tidak ada perbedaan lagi penulisan nama Pemohon dalam kelengkapan administrasinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang di buktikan oleh Pemohon dipersidangan menurut Hakim Pemohon dari Pemohon ini dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa pemohon yang ingin mengganti adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, maka permohonan pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada pemohon tersebut ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran pemohon Nomor: **1261/CS/1989** atas nama **JUNAWATI** selanjutnya dirubah menjadi **JUNAWATI LIAUW** yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 Juni 1989
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh saya Rini Masyithah, SH, MKN Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, dan Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andy Robert S.Sos, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan ;

Panitera Pengganti

Hakim

Andy Robert S.Sos

Rini Masyithah, SH.MKN

Perincian biaya

- Materai	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Redaksi	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bea Pendaftaran	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Pnbp Panggilan	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Biaya proses perkara	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- <u>Penggandaan</u>	<u>Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)</u>

Jumlah Rp 144.000.(seratus empat puluh empat ribu Rupiah)